



P U T U S A N

No. 1133/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN als PANJUL Bin MATSANI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/15 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. H. Tohir No.39 Rt.10/04 Kel.Sukabumi Selatan,
Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2894 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9422 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,9367 gram dan berat netto 0,7332 gram);

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal Putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa GUNAWAN alias PANJUL bin MATSANI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN alias PANJUL bin MATSANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2894 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9422 gram, (sisa hasil lab berat netto 0.9367 gram dan berat netto 01332 gram). Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN als PANJUL Bin MATSANI pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2012, bertempat di jl. Asyrot Raya Kel. Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya dikarenakan Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I datum bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Junlat tanggal 25 Mei 2012, saksi M. Taufik Halim, saksi Prihatno dan saksi Hairullah (ketiganya anggota Polri dari Polsek Metro Pancoran Jakarta Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Pancoran Jakarta Selatan yang menjelaskan Terdakwa adalah seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkoba, lalu atas informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan diikuti hingga ke daerah Jl. Asyirot Raya Kel. Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh para saksi dan dibawa ke kantor Polsek Metro Pancoran;
- Bahwa setelah tiba di Polsek Pancoran, Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh para saksi, ditemukan 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 5,7 (lima koma tujuh) gram yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Tante Mer (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di daerah Kampung Ambon Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. 1525/NNF/2012 tanggal 07 Juni 2012 diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2894 (satu koma dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) gram; dan
 - b 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9422 (not koma sembilan ribu empat ratus dua puluh dua) gram. adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN als PANJUL Bin MATSANI pada hari Jum-at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2012. bertempat di Jl. Asyirot Raya Kel.

Hal 3 dari 7 hal Putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya dikarenakan Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penyalahguna Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012, saksi M. Tautik Halim, saksi Prihatno dan saksi Haimillah (ketiganya anggota Polri dari Polsek Metro Pancoran Jakarta Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Pancoran Jakarta Selatan yang menjelaskan Terdakwa adalah seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika, lalu atas informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan diikuti hingga ke daerah Jl. Asyirof Raya Kel. Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh para saksi dan dibawa ke kantor Polsek Metro Pancoran;
- Bahwa setelah tiba di Polsek Pancoran, Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh para saksi, ditemukan 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 5,7 (lima koma tujuh) gram yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Dante Mer (DPO) seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) di daerah Kampung Ambon Jakarta Barat dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa tertangkap karena Terdakwa telah kecanduan narkotika jenis ganja, cara Terdakwa menggunakannya adalah cara ganja dilinting menggunakan kertas paper. lalu ujungnya dibakar dan dihisap layaknya orang merokok dan efek yang Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis ganja pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang, mengantuk dan lapar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. 1525/NNF/2012 tanggal 07 Juni 2012 diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2894 (satu koma dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) gram; dan
 - b 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9422 (nol koma sembilan ribu empat ratus dua puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi HAIRULLAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnyatermuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi M. TAUFIK HALIM dan saksi PRIHATNO di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnyatermuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal 5 dari 7 hal Putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2894 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9422 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,9367 gram dan berat netto 0,7332 gram). Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa GUNAWAN als PANJUL Bin MATSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2894 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9422 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,9367 gram dan berat netto 0,7332 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Senin, tanggal 8 Oktober 2012, oleh : Hj. SITI SURYATI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANTO, SH dan DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ELLA ANGELIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SUWANTO, SH

Hj. SITI SURYATI, SH.,MH

DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum

Hal 7 dari 7 hal Putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH